



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmadi Bin Warsidin
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Juni 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Rorombo Desa Tegalrejo Kec Merak Urak Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2018;

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018

Terdakwa Kasmadi Bin Warsidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KASMADI bin WARSIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMADI bin WARSIDIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lebar beleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12.
- 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12.
- 1 (satu) mata panah kecil.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa KASMADI bin WARDINI, pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 22.45 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di area persil Dsn Mojokopek Desa Prunggahan Kec Semanding Kab. Tuban atau di tempat tertentu yang masih dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis Plaseran, permainan judi jenis Plaseran tersebut dilakukan dengan cara para pemain/penombok memasang taruhan uang di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 yang sudah dipersiapkan di depan seperangkat alat Pleseran yang terdiri dari 1 lembar Bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12, 1 lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12 setelah berputar salah satu dari penombok melemparkan anak panah kecil dilempengan kayu yang diputar oleh terdakwa, setelah itu dimana anak panah kecil tersebut menancap berarti pemain yang memasang angka tersebut akan menang dan terdakwa akan memberikan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang menjadi taruhan misalnya pemain memasang taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain atau penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bila pemain yang memasang angka taruhannya tidak cocok dengan angka yang tertancap anak panah maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, dalam perjudian jenis Pleseran tersebut terdakwa berperan sebagai bandar, terdakwa melakukan judi jenis Pleseran sebanyak 2 kali yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FIRMAN W.N, SH serta saksi ARYA PUTRA P (Anggota Polres Tuban) dan dari tangan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :1 lembar Bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) mata panah kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai Rp 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah), untuk proses lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYA PUTRA UTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saya Terdakwa diajukan dipersidangan pada hari ini karena melakukan perjudian jenis plaseran ;.....

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis plaseran pada hari Jum'at 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 wib. ;.....

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama Fitriani Windi M.,S.H.;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan ;.....

- Bahwa Saya tahu berdasarkan informasi dari masyarakat ;

- Bahwa benar, bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan penombok yang lain, tetapi pada saat dilakukan penangkapan, para penombok berhasil melarikan diri karena kondisi ramai ;.....

- Bahwa Peran terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai Bandar ;

- Bahwa Cara melakukan perjudian tersebut dengan cara membuka bleberan dan selanjutnya alat plaser tersebut di putar dan di tancapkan jarum yang sudah disiapkan ke plaseran tersebut ;

- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak ada batasan, dan setiap dapat tombokan misal Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka dapat 10X lipat, jadi dapat Rp. 10.000.- (sepuluh ribu);.....

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu : -. Seperangkat alat plaseran yang berupa 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12, 1 lempeng kayu yang berbentuk piringan bulat yang ada tulisan angkanya 1 s/d 12, 1 mata panah kecil, 1 buah tas warna hitam, Uang tunai Rp.408.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ;

- Bahwa Judi tersebut bersifat untung-untungan ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi menyatakan benar.....

2. Saksi FITRIANI WINDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena ada masalah judi jenis plaseran;.....
- Bahwa saya yang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa Kasmadi Bin Warsidin pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 22.45 Wib di dusun Mojokopek desa Prunggahan kulon Kecamatan Semanding Kab. Tuban bersama satu team Resmob diantaranya dengan saksi Arya Putra Utama.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Plaseran tersebut, terdakwa Kasmadi menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12, 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) mata panah kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun cara permainan judi awalnya penombok memasang taruhannya di bleberan yang bertuliskan angka 1 sampai 12 dan setelah lempeng kayu yang berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12 diputar lalu salah satu dari penombok melempar anak panah kecil tersebut setelah itupada nomor angka berapakah anak panah tersebut menancap berarti pemain/penombok menang bilamana anak panah tersebut menancap pada angka yang sama dengan angka taruhan yang terpasang pada bleberan sebelumnya dan penombok berhak mendapatkan sepuluh kali dari nilai tombakan.
- Bahwa permianan ini bersifat untung-untungan.
Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya ditangkap karena melakukan judi jenis plaseran pada hari Jum'at tanggal : 10 Agustus 2018;.
- Bahwa Saya ditangkap karena melakukan perjudian jenis pleseran di area hutan turut tanah Dusun Mojokopek Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kab. Tuban ;
- Bahwa Peran saya dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar ;
- Bahwa Saya melakukan perjudian tersebut dengan cara membuka bleberan dan selanjutnya memasang alat yang kemudian diputar oleh penombok dan selanjutnya jarum yang sudah disiapkan tersebut ditancapkan ke tempat plaseran tersebut dan siapa yang cocok antara tombakan dengan plaser yang ditancapkan maka ia dapat ;
- Bahwa Apa bila tombakan tersebut dapat (angkanya sama dengan nomor angka yang telah diputar dimana anak panah menancap) maka penombok mendapatkan 10X ;
- Bahwa Saya melakukan perjudian tersebut sudah kurang lebih 1 jam ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn



- Bahwa Penombok belum tentu dapat, karena sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ada terdakwa lain, cuma saya yang berhasil ditangkap karena tidak sempat melarikan diri ;
 - Bahwa Pada saat itu bertepatan dengan Desa sedang mengadakan acara sedekah bumi ;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah alat yang saya gunakan untuk melakukan permainan judi;
 - Bahwa Sebelumnya saya belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Seperangkat alat plaseran yang berupa 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12;.....
2. 1 lempeng kayu yang berbentuk piringan bulat yang ada tulisan angkanya 1 s/d 12;.....
3. 1 mata panah kecil;.....
4. 1 buah tas warna hitam;.....
5. Uang tunai Rp.408.000,-(empat ratus delapan ribu rupiah);.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 , sekira pukul 22.45 WIB. terdakwa membuka permainan judi jenis pleseran di area persil Dusun Mojokopek, Desa Prunggahan Kulon , Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban ; -----
- Bahwa, benar setelah permainan judi jenis pleseran dibuka dengan cara para penombok memasang angka yang di pilih pada beleberan yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 setelah para penombok menaruh uang taruhannya pada angka yang di piihnya, lalu Bandar memutar kayu lempeng yang berbentuk bulat dimana kayu bulat tersebut bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, kemudian salah satu dari penombok melempar mata panah pada kayu buat yang sedang berputar tersebut, bilamana mata panah tersebut tertancap sesuai dengan angka taruhan yang terpasang sebelumnya, maka penombok akan dapat 10 kali lipat dari nilai taruhannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn



- Bahwa, benar setelah permainan judi berjalan beberapa saat kemudian

ada Petugas Kepolisian yaitu saksi Arya Putra Utama dan saksi Fitriani Windi M,SH. keduanya anggota Resmob Polres Tuban menggerebeg permainan judi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa, benar pada saat terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada ijinnya ;-----

- Bahwa, benar tempat yang di buat untuk permainan judi dapat dimasuki oleh khalayak umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa Kasmadi Bin Warsidin yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “ Error in persona “ sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ disini adalah terdakwa Kasmadi Bin Warsidin yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola glundung pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 , sekira pukul 22.45 WIB. di area persil Dusun Mojokopek , Desa Prunggahankulon , Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pada awalnya terdakwa Narlin Bin Taslim sepakat untuk membuka perjudian jenis plaseran dan terdakwa sebagai bandarnya kemudian setelah perjudian jenis plasera dibuka maka penombok pada datang dan menaruhkan uangnya di bleberan yang bertuliskan angka nomor 1 sampai dengan 12 sesuai pilihan angka penombok, kemudian kayu lempeng yang berbentuk bulat di putar lalu diantara salah satu penombok melempar mata panah kecil pada kayu bulat yang sedang berputar yang juga tertera angka dari nomr 1 sampai angka 12, bilamana mata panah tersebut tertancap pada angka yang sesuai dengan angka taruhan yang terpasang sebelumnya di bleberan, maka penombok beruntung dapat 10 kali lipat dari yang di pasang, dan setelah perjudian jenis plaseran berjalan beberapa saat ada petugas Kepolisian dari Polres Tuban melakukan penggerebegkan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan penombok atau yang turut serta melakukan permainan judi berhasil melarikan diri, pada waktu aparat kepolisian menangkap terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa 1(satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d. 12 , 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) mata panah kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam serta uang sebagai taruhan sejumlah Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dan pada saat terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi plaseran tersebut terdakwa sebagai bandarnya dengan menawarkan ataupun memberikan kesempatan orang lain ikut memainkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu Tanpa hak dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Papan glundungan terbuat dari bertuliskan angka 1 s/d. 12, 1 (satu) lembar bleberan bertuliskan angka 1 s/d. 12 , 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat yang ada tulisan angka 1 sampai 12, 1 (satu) mata panah kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa barang barang tersebut dipergunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d. 12, 1 (satu) lempeng kayu berbentuk bulat bertuliskan angka 1 s/d. 12 , sebuah mata panah kecil , sebuah tas warna hitam akan ditetapkan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) akan ditetapkan dirampas untuk Negara ;-----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.-

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kasmadi Bin Warsidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasmadi Bin Warsidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Seperangkat alat plaseran yang berupa 1 (satu) lembar bleberan yang bertuliskan angka 1 s/d 12;-----

- 1 lempeng kayu yang berbentuk piringan bulat yang ada tulisan angkanya 1 s/d 12;-----

- 1 mata panah kecil;-----

- 1 buah tas warna hitam;-----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sejumlah Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H , Kiki Yuristian, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Bambang Purwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Sugeng Agung Siswoyo, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)